

**EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM OTONOMI
DAERAH DITINJAU DENGAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S.1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

L. RAHADIAN PUTRA
NPM : 38041635 FH11

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM OTONOMI

DAERAH DITINJAU DENGAN UNDANG – UNDANG

NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur)




Oleh :


L. RAHADIAN PUTRA
NPM : 38041635 FH11

Menyetujui,

Pembimbing Utama

hee.
27/9-2015

HAERUDIN, SH., S.Pd., MH
NIDN 08170662202

Pembimbing Pendamping


TAMRIN, SH., MH
NIDN 0801076601


SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL.....

oleh

TIM PENGUJI


Ketua

MUH. SALEH, SIP., MH
NIDN 0831127602


(.....)


Anggota I

HAERUDIN, SH., S.Pd., MH
NIDN 0817066202


(.....)

Anggota II

TAMRIN, SH., MH
NIDN 0801076601


(.....)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2015

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Dekan Fakultas Hukum.....2015



[Handwritten signature]
Nama : JOHAN, SH.,MH
NIDN : 0825056001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2015**

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi daerah pastinya mempunyai wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan baik (*good goverment*) dan suksesnya jalanya roda-roda pemerintahan tentunya tidak terlepas dari peranserta masyarakat dan pemerintah (perangkat daerah) yang bertugas sebagai penunjang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lombok Timur dan perangkat daerah yang dimaksud yaitu dengan adanya keberadaan (*eksistensi*) Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 255, 256, dan 257. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2007, Pasal 24 ayat 1 dan 2 serta Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Semua peraturan tersebut merupakan tugas dan fungsinya didalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang penting dalam Pemerintahan Daerah.